



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 14-K/PM.II-11/AD/III/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIO SAPUTRO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31120431321193  
Jabatan : Taban So-2//B  
Kesatuan : Yonif MR 412/BES/6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kembang, 21 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif MR 412/BES Purworejo

Terdakwa tidak ditahan.

## PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-01/A-01//2024 tanggal 8 Januari 2024.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 6/TSB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2//2024 tanggal 22 Februari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10//2024 tanggal 5 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/14-K/PM.II-11/AD/III/2024, tanggal 13 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor JUKTERA/14-K/PM.II-11/AD/III/2024, tanggal 14 Maret 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/14-K/PM.II-11/AD/III/2024, tanggal 14 Maret 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10//2024 tanggal 5 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat:

1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Ario Saputro NRP 31120431321193 dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;

2) 2 (dua) lembar foto copy Riwayat Hidup singkat Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan saat ini tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

**Menimbang**, bahwa Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu panggilan sidang ke-1 Nomor B/127/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, surat panggilan sidang ke-2 Nomor B/169/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, surat panggilan sidang ke-3 Nomor B/197/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dari ketiga kali surat panggilan sidang tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yonif MR 412/BES/6/2 Kostrad yaitu surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/63/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/74/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 dan surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor R/87/IV/2024 tanggal 19 April 2024, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa guna terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal lima belas bulan November tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ma Yonif MR 412/BES Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinias aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif sebagai Taban So-2/II/B Yonif 412/Bes/2/6 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31120431321193 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan para Saksi dibawah sumpah.

2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan satuan, setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bewenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kompi B Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Fredrik Seimahuira (Saksi-3) selaku Perwira Piket pada saat itu menghubungi Terdakwa melalui handponenya ternyata sudah tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan Kopda Budi Utomo untuk mengecek ke baraknya namun Terdakwa juga sudah tidak ada;

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa sudah tidak ada di baraknya, Serka Makmul Cerahman Manatari (Saksi-1) selaku Basi Intel Yonif 412 memerintahkan Kopda Budi Utomo dan Pratu Restu untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Purworejo dan Kutoarjo serta ke daerah Baledono namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian dan tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada Dankipan B yang dijabat oleh Lettu Inf.Raden Adityas Pahala Soemantri, S.Tr (Han) selanjutnya Dankipan B melaporkan ke Danyonif 412/Bes/6/2 Kostrad;

5. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, Serka Ulil Abshori (Saksi-2) dan Saksi-3 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan kerjanya lebih kurang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maupun kepada orang sipil lebih kurang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan akibat ketidakhadiran Terdakwa tersebut tugas dan tanggung jawab jabatannya menjadi terhambat;

7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Rabu tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2023 yaitu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MAKMUL CERAHMAN MANATARI**  
Pangkat, NRP : Serka, 21130000751091  
Jabatan : Basi Intel/Siintelpur  
Kesatuan : Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 2 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2014 pada saat Saksi melaksanakan tugas sebagai organik di Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat akan dilaksanakan apel pagi di depan Piket Kompi B Batalyon Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad, setelah dilakukan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia Seimahuira (Saksi-3) selaku Perwira Piket pada saat itu ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui handponennya ternyata handpone Terdakwa sudah tidak aktif lagi; serta mendatangi Barak yang dipergunakan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempat;

3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan apel pagi, kemudian Saksi memerintahkan Kopda Budi Utomo dan Pratu Restu untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Purworejo dan Kutoarjo serta ke daerah Baledono namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian dan tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi melaporkannya kepada Dankipan B yang dijabat oleh Lettu Inf Raden Adityas Pahala Soemantri, S.Tr (Han) selanjutnya Dankipan B melaporkan ke Danyonif 412/Bes/6/2 Kostrad;

4. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada rekan kerjanya di Yonif 412 yang berjumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maupun kepada beberapa orang lain di luar Yonif 412 yang jumlahnya lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa juga tidak ada membawa barang inventaris Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Rabu tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2023 yaitu selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ULIL ABSHORI**  
Pangkat, NRP : Serka, 21090081160489  
Jabatan : Ba Fourir/Koki/B  
Kesatuan : Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 12 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena satu kesatuan di Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat akan dilaksanakan apel pagi di depan Piket Batalyon Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad, setelah dilakukan pengecekan oleh Sertu Fredrik Seimahuira (Saksi-3) selaku Perwira Piket pada saat itu ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui handphonenya ternyata handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
3. Bahwa selanjutnya Perwira Piket memerintahkan Kopda Budi Utomo dan Pratu Restu untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Purworejo dan Kutoarjo serta ke daerah Baledono namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian dan tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi-3 melaporkannya kepada Dankipan B yang dijabat oleh Lettu Inf Raden Adityas Pahala Soemantri, S.Tr (Han) selanjutnya Dankipan B melaporkan ke Danyonif 412/Bes/6/2 Kostrad;
4. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada rekan kerjanya di Yonif 412 yang berjumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maupun kepada beberapa warga sipil di luar Yonif 412 yang jumlahnya lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan dari kesatuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2023 yaitu selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Terdakwa yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **FREDRIK SEIMAHUIRA**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31020786760281  
Jabatan : Baton III/B  
Kesatuan : Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Kaibobo, 19 Februari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada waktu Terdakwa melaksanakan dinas sebagai organik anggota Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Saksi melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi B Batalyon, pada saat Saksi melakukan pengecekan personil untuk melaksanakan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi memerintahkan Kopda Budi Utomo untuk mengecek ke baraknya namun Terdakwa sudah tidak ada, kemudian Kopda Budi Utomo melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi melaporkannya kepada Lettu Inf Raden Adityas Pahala Soemantri, S.Tr (Han) selaku Dankipan B Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad.
3. Bahwa pada sekira pukul 07.40 Wib Kopda Budi Utomo dan Pratu Restu diperintahkan untuk mencari Terdakwa ke wilayah Purworejo namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Lettu Inf Raden Adityas Pahala Soemantri, S.Tr (Han) melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 412/Bes/6/2 Kostrad, selanjutnya Danyonif memerintahkan kembali untuk mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan;
4. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut karena Terdakwa banyak mempunyai hutang dan akibat ketidakhadiran Terdakwa maka tugas dan tanggung jawab jabatannya menjadi terhambat;
5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, adanya dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Rabu tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2023 yaitu selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya diperoleh keterangan tentang Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan daftar riwayat hidup Terdakwa, Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif sebagai Taban So-2//B Yonif 412/Bes/2/6 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31120431321193 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan para Saksi dibawah sumpah.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu 15 November 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Surat dari Komandan Yonif MR 412/BES/6/2 Kostrad Nomor ..... tentang Jawaban panggilan ketiga Terdakwa untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Bahwa Kesatuan Yonif MR 412/BES/6/2 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian berdasarkan surat Danyonif MR 412/BES/6/2 Kostrad Nomor R/404/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk dilakukan proses penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/XII/2023/IDIK tanggal 21 Desember 2023;

4. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak tiga kali oleh Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta, namun hingga saat ini Danyonif MR 412/BES/6/2 Kostrad belum dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Adara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat Penyidik Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2024.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Ario Saputro NRP 31120431321193 dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
2. 2 (dua) lembar foto copy Riwayat Hidup singkat Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Ario Saputro NRP 31120431321193 dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani Komandan Kompi B atas nama Lettu Inf Raden Adityas Pahala Soemantri, S.Tr (Han) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan). Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 6.
2. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Riwayat Hidup singkat Terdakwa tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif sebagai Taban So-2/II/B Yonif 412/Bes/2/6 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31120431321193 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan para Saksi di bawah sumpah.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 22 April 2024 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14-K/PM II-11/AD/III/2024 Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 6/TSB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kompi B Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Fredrik Seimahuira (Saksi-3) selaku Perwira Piket pada saat itu menghubungi Terdakwa melalui handponenya ternyata sudah tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan Kopda Budi Utomo untuk mengecek ke baraknya namun Terdakwa juga sudah tidak ada;
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa sudah tidak ada di baraknya, Serka Makmul Cerahman Manatari (Saksi-1) selaku Basi Intel Yonif 412 memerintahkan Kopda Budi Utomo dan Pratu Restu untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Purworejo dan Kutoarjo serta ke daerah Baledono namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian dan tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada Dankipan B yang dijabat oleh Lettu Inf Raden Adityas Pahala Soemantri, S.Tr (Han) selanjutnya Dankipan B melaporkan ke Danyonif 412/Bes/6/2 Kostrad;
6. Bahwa benar menurut keterangan Serka Makmul Cerahman Manatari (Saksi-1), Serka Ulil Abshori (Saksi-2) dan Sertu Fredrik Seimahuira (Saksi-3) yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut dikarenakan Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada rekan kerjanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maupun kepada orang sipil lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan akibat ketidakhadiran Terdakwa tersebut tugas dan tanggung jawab jabatannya menjadi terhambat;
8. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Rabu tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2023 yaitu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam keadaan perang serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer perang.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diperiksa dan diputus secara *in absentia* pada tanggal 22 April 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 22 April 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang tidak wajar kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan; dan
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif sebagai Taban So-2/II/B Yonif 412/Bes/2/6 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31120431321193 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan para Saksi di bawah sumpah.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 22 April 2024 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 6/TSB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya di suatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinan.

Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kompi B Yonif 412/Bes/6/2 Kostrad, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Fredrik Seimahuira (Saksi-3) selaku Perwira Piket pada saat itu menghubungi Terdakwa melalui handponenya ternyata sudah tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan Kopda Budi Utomo untuk mengecek ke baraknya namun Terdakwa juga sudah tidak ada;
2. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa sudah tidak ada di baraknya, Serka Makmul Cerahman Manatari (Saksi-1) selaku Basi Intel Yonif 412 memerintahkan Kopda Budi Utomo dan Pratu Restu untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Purworejo dan Kutoarjo serta ke daerah Baledono namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, setelah dilakukan pencarian dan tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada Dankipan B yang dijabat oleh Lettu Inf Raden Adityas Pahala Soemantri, S.Tr (Han) selanjutnya Dankipan B melaporkan ke Danyonif 412/Bes/6/2 Kostrad;
3. Bahwa benar menurut keterangan Serka Makmul Cerahman Manatari (Saksi-1), Serka Ulil Abshori (Saksi-2) dan Sertu Fredrik Seimahuira (Saksi-3) yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut dikarenakan Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada rekan kerjanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mahkamah agung sipil lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan akibat ketidakhadiran Terdakwa tersebut tugas dan tanggung jawab jabatannya menjadi terhambat;

5. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dalam waktu damai” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer; dan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2024 adalah waktu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif MR 412/BES/6/2 Kostrad sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan diputus perkara ini pada tanggal 22 April 2024 atau selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut; dan
2. Bahwa benar selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer; dan

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI-AD dan khususnya Kesatuan Terdakwa di Yonif MR 412/BES/6/2 Kostrad serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-3;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya; dan

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tanpa izin yang saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif MR 412/BES/6/2 Kostrad.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidak layakanya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di Kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas; dan
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Yonif MR 412/BES/6/2 Kostrad, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **surat** yaitu:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Ario Saputro NRP 31120431321193 dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
2. 2 (dua) lembar foto copy Riwayat Hidup singkat Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara;

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ARIO SAPUTRO**, Kopda NRP 31120431321193, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Kopda Ario Saputro NRP 31120431321193 dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
  - b. 2 (dua) lembar foto copy Riwayat Hidup singkat Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Tabah Prasetya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Mayor Chk Aditya Candra Christyan, S.H. NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 14-K/PM II-11/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andreas Prasetya Wipong, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Panitera Pengganti  
Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076 serta di hadapan umum dan tanpa  
dihadiri Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Tabah Prasetya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.

Kapten Chk NRP 21980126151076

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)